

Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata

Muhammad Afriza Rifandy¹, Novita Mayasari Angelia²

IAIN Palangkaraya

Muhammadafzarifandy241@gmail.com¹, Novita_Angelia3110@yahoo.com²

Abstracts. Civil Law is a branch of law that regulates relationships between individuals or legal entities of a private nature. Civil Law regulates the rights and obligations of individuals or legal entities in the context of civil relationships, such as agreements, property ownership, legal responsibility, inheritance, marriage, divorce, and contracts. Civil Law usually applies in situations where there is a relationship between individuals or legal entities that stand as equal legal subjects. This is different from Public Law which regulates the relationship between individuals or legal entities and the state or government. Civil Law covers several important areas, including contract law, property law, inheritance law, family law, and labor law. In this area, Civil Law determines the rights and obligations of the parties involved, clarifies legal responsibilities, and provides a legal framework for resolving disputes. The general principles underlying Civil Law include freedom of contract, principles of justice, protection of personal rights, legal responsibility, legal certainty, and compensation for losses incurred as a result of violations or negligence.

Keywords: Lending and borrowing agreement, Article 1754 of the Civil Code

Abstrak. Hukum Perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum yang bersifat pribadi. Hukum Perdata mengatur hak dan kewajiban individu atau entitas hukum dalam konteks hubungan sipil, seperti perjanjian, kepemilikan properti, tanggung jawab hukum, warisan, pernikahan, perceraian, dan kontrak. Hukum Perdata biasanya berlaku dalam situasi di mana terdapat hubungan antara individu atau entitas hukum yang berdiri sebagai subjek hukum yang setara. Hal ini berbeda dengan Hukum Publik yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dengan negara atau pemerintah. Hukum Perdata mencakup beberapa bidang yang penting, termasuk hukum kontrak, hukum properti, hukum waris, hukum keluarga, dan hukum perburuhan. Dalam bidang ini, Hukum Perdata menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, memperjelas tanggung jawab hukum, dan menyediakan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa. Prinsip-prinsip umum yang mendasari Hukum Perdata meliputi kebebasan berkontrak, prinsip keadilan, perlindungan hak pribadi, tanggung jawab hukum, kepastian hukum, dan kompensasi untuk kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran atau kelalaian.

Kata Kunci: Perjanjian Pinjam meminjam, Pasal 1754 KUHPerdata

PENDAHULUAN

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III tentang perikatan. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa; Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan Mendengar tentang pinjam meminjam atau disebut dengan utang piutang sudah bukan hal yang asing didengar, karena hampir setiap hari pada roda perekonomian selalu saja ada utang piutang dan ada pula yang menjadi masalah dalam hal

utang piutang baik dalam hal pencairan dana, pelunasan dan sampai wanprestasi.¹ Pinjam meminjam (pakai habis) diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762 KUHPerdota. Yang dimaksud pinjam meminjam (pinjam pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah keadaan yang sama.² Salah satu kasus yang terkait dengan Wanprestasi dalam pinjam meminjam uang adalah yang akan disoroti dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda yaitu kasus Elya Iksan Purba dengan Mey Rina Rusvy, kemudian yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak adalah ketentuan dalam surat perjanjian dimana Mey Rina Rusvy diklaim tidak memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian yang telah disepakati.³ Banyaknya terjadi praktek penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang belum dilaksanakan dalam koridor hukum perjanjian yang seharusnya sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap hal ini dengan tujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi dalam pinjam meminjam uang yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian.

Pinjam Meminjam berdasarkan KUHPerdota 1754

Hukum perdata merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai subjek hukum. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut merupakan hukum perjanjian yang mana para subjek hukum berusaha untuk memenuhi suatu prestasi yang telah diperjanjikan.⁴ Permasalahan wanprestasi (ingkar janji) dalam suatu perjanjian utang-piutang merupakan suatu permasalahan hukum yang umum terjadi dalam perkara wanprestasi. Sehingga memunculkan suatu permasalahan hukum yang terkadang dalam penyelesaiannya tidaklah mudah dan cepat serta berlarut-larut, yang menyebabkan permasalahan hukum tersebut akan dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan melalui putusan para majelis hakim.

Adapun permasalahan sengketa wanprestasi yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum perjanjian utang-piutang di dalam Kitab

¹ Haspada, D. (2018). Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik yang Dihubungkan dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 115-124.

² Agustina, I. PERJANJIAN PINJAM NAMA DALAM KREDIT PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN.

³ *Ibid*

⁴ Fitriani, B. S., & Kelik Wardiono, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Akta Dibawah Tangan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (Habis Pakai) Modal Usaha* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) di Indonesia, apakah yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya suatu sengketa wanprestasi di dalam perkara Nomor 409/Pdt.G/2016/PN.MDN, dan bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap suatu perbuatan wanprestasi utang-piutang terhadap suatu putusan dengan Nomor 409/Pdt.G/2016/PN.MDN. Metode penelitian yang dipergunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif dengan pendekatan yuridis.⁵

Studi kasus yang akan dibahas di dalam penelitian skripsi ini adalah Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PN.MDN. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang mencakup tiga bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ataupun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian utang-piutang uang termasuk kedalam jenis suatu perjanjian pinjam-meminjam yang ada diatur di dalam Pasal 1754 KUHPerdato.⁶

Dalam kasus Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PN.MDN perjanjian utang-piutang antara penggugat dan tergugat terjadi karena asas kepercayaan dan iktikad baik (Pasal 1338 KUHPerdato) dari penggugat untuk menolong tergugat yang membutuhkan modal untuk proyek kerjanya. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdato bahwa perkara ini disebabkan oleh kelalaian/kesengajaan pihak tergugat yang secara sadar menghindari prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dengan pihak penggugat. Pihak penggugat telah memberikan surat teguran berupa somasi kepada tergugat sebanyak 3 kali peringatan, namun tergugat mengabaikan surat teguran tersebut yang mengakibatkan penyelesaian suatu perkara wanprestasi perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat adalah ditempuh melalui jalur pengadilan.⁷ Pihak tergugat tidak pernah menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh majelis hakim, sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan versteek terhadap perkara ini.

Tujuan seseorang mengadakan suatu perjanjian pinjam-meminjam uang adalah untuk memperoleh suatu prestasi. Untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur, harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi. Salah satu bentuk perikatan yaitu dengan membuat perjanjian, Pasal 1313 KUHPerdato menyatakan: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

⁵ Perdani, P. S., Sitanggang, C. T., & Sumriyah, S. (2024). Perjanjian Secara Online Dalam Fitur Paylater Berdasarkan Hukum Perjanjian. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(1), 01-06.

⁶ Jannah, J. N. (2020). Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technolgy) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4(2), 203-220.

⁷ Ibid

lain atau lebih. Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata syarat-syarat tersebut antara lain: Konsensus disebut juga kesepakatan kehendak; Cakap atau wenang berbuat; Perihal Tertentu; Causa Halal. Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu Dalam hal syarat objektif, kalau syarat tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya: Dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.⁸ Dalam hal syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerduta para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam.⁹ Pasal 1754 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa : Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barangbarang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Subjek dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah pemberi pinjaman (kreditor) dan penerima pinjaman (debitor). Kreditor adalah orang yang memberikan pinjaman uang kepada debitor, sedangkan debitor adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditor. Sedangkan yang menjadi objek pinjam-meminjam adalah semua barangbarang yang habis dipakai, dengan syarat barang itu harus tidak bertentangan dengan undangundang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata yang dimaksud dengan pinjaman meminjam (pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengebalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara pemberi pinjaman (kreditor) dan penerima pinjaman (debitur) dan bagaimana perlindungan hukum bagi

⁸ Gulo, E. (2017). Akibat hukum perjanjian pinjam meminjam berdasarkan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi dihubungkan dengan prioritas kreditur konkuren (studi koperasi simpan pinjam cipta usaha mandiri, depok).

⁹ *Ibid*

para pihak yang terlibat dalam perjanjian tertulis akta dibawah tangan bila ada wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam (habis pakai) modal usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan Doktrinal (Normatif). Menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan subjek perjanjian, objek perjanjian serta hak dan kewajiban para pihak telah sesuai dengan pasal 1320, pasal 1330, pasal 1332, pasal 1333, pasal 1754, pasal 1759, pasal 1760, pasal 1763, pasal 1764 KUH Perdata serta doktrin menurut Yahya Harahap.¹⁰

Berkaitan dengan cara penyelesaian bila ada wanprestasi telah sesuai dengan pasal 1238 dan pasal 1763 KUH Perdata serta doktrin menurut R. Subekti. Dengan meningkatnya perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia, membuat para masyarakat ikut bersaing dalam mencoba membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan para masyarakat dalam usaha berbagai ragam serta dapat membantu mengurangi pengangguran dengan adanya membuka lapangan kerja. Namun saat kita memutuskan untuk ingin membangun usaha, selain jenis usaha yang harus kita lakukan, pasti juga kebutuhan yang kita terpikirkan dan tidak kalah penting adalah modal.¹¹ Dalam masa awal-awal untuk membuka usaha, modal tidaklah sedikit karena membuka usaha dibutuhkan dengan dana yang besar. Perihal untuk modal sebenarnya tidak akan menjadi masalah ketika dana kita yang ada di tabungan jumlahnya mencukupi untuk dijadikan sebagai modal usaha.

Tapi tidak semua orang punya dana tabungan yang mencukupi, maka dengan meminjam uang untuk modal usaha dapat dilakukan dengan pihak orang atau ke bank. Dan kegiatan pinjam-meminjam telah lama dilakukan oleh masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata yang dimaksud dengan pinjaman meminjam (pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama (Salim, 2009).¹² Pinjaman barang yang habis dipakai dan pinjaman uang disebut kontrak-rill, yaitu dimana persetujuan peminjaman baru mengikat setelah barang atau uang yang diserahkan diterima oleh peminjam. Berdasarkan definisi yang diatas maka orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu dan apabila

¹⁰ Harahap, N. (2022). Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(3), 598-609.

¹¹ Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48-68.

¹² Sari, L. K. (2014). Analisis yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam berdasarkan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *SKRIPSI-2014*.

barang itu musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri. Hukum perdata Indonesia kita menganut asas kebebasan berkontrak yang dimana suatu perjanjian tersebut pada prinsipnya isinya dan bentuknya bebas. Dan kebutuhan untuk membuat suatu perjanjian akan membicarakan aspek hukum pembuktian. Dalam bentuk kontrak untuk pembuktian dalam suatu perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.¹³ Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak) (Salim, 2009). Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata telah mengatur apa saja alat-alat bukti yang terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan- persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Berkaitan dengan bukti secara tertulis yaitu dalam Pasal 1867 KUH Perdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Akta adalah surat atau tulisan (Salim, 2007). Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa perantara seorang pejabat (Salim, 2007). Dan juga dalam Pasal 1875 KUH Perdata, suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang mendatangnya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti akta otentik. Sedangkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata telah ditentukan pengertian akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta yang dibuat (Salim, 2007). Dan dengan demikian akta merupakan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1867 KUH Perdata.¹⁴

Namun di era zaman modern sekarang, sedikit banyak masyarakat kita melakukan persetujuan perjanjian pinjaman uang untuk modal usaha melalui akta dibawah tangan.¹⁵ Dalam hal ini tentu saja surat-surat bawah tangan boleh digunakan sebagai alat pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata karena telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dengan akta otentik sepanjang surat atau akta tersebut dapat diakui oleh para pihak. Selain dapat memberikan positif dari membuat akta dibawah

¹³ Falahiyati, N. (2020). Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending). *Jurnal Justika*, 2(1), 1-11.

¹⁴ PUTRI, A. A., Priyono, E. A., & Adhi, Y. P. (2022). *KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA DIAM-DIAM (TIDAK TERTULIS) TERKAIT PENGADAAN BARANG DALAM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 32/PDT. G/2018/PNPBR DITINJAU MELALUI HUKUM PERDATA INDONESIA.-056 PDT 2022* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

¹⁵ *Ibid*

tangan tersebut, juga mempunyai hal negatif dimana pihak yang meminjam dapat memungkiri atau tidak mengakui bahwa surat perjanjian tersebut tidak ada atau tidak ditandatangani olehnya. Berdasarkan Pasal 1876 KUH Perdata tersebut bahwa apabila keberadaan, isi atau tanda tangan pihak meminjam dari suatu akta bawah tangan dapat dipungkiri atau disangkal oleh pihak lawan. Padahal syarat sahnya perjanjian dalam suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat harus memenuhi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian akan menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pembuatan perjanjian secara tertulis (kontrak) diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Syahmin, 2011). Dan juga hak dan kewajiban pada para pihak yaitu antara pemberi dan penerima perjanjian pinjaman yang diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUH Perdata. Hak dari pemberi peminjam adalah memberikan barang yang dipinjam pakai habis kepada penerima pinjaman. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman.

Kesimpulan

Pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Dilihat dari bentuknya, perjanjian hutang piutang antara orang perseorangan pada umumnya dapat mempergunakan bentuk perjanjian baku (standard contract) maupun non baku. Hal ini tergantung dari kesepakatan para pihak. Kelemahan dari perjanjian hutang piutang antara orang perseorangan ini ialah mengenai sifat (karakternya), karena biasanya lebih ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (eksonerasi klausul) Sehubungan dengan keadaan ini, maka secara tidak langsung hal tersebut dapat pula menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Dengan menggunakan model perjanjian yang bersifat sepihak seperti itu maka akan memberi peluang bagi kreditur dalam menyalahgunakan keadaan. Seharusnya keseimbangan antara para pihak didalam perjanjian hutang piutang memberikan kewenangan dan kedudukan yang sama di dalam Hukum. Pertemuan kehendak antara para pihak dapat terwujud dalam bentuk penawaran dan penerimaan, dua perbuatan tersebut memberikan konsekuensi sama yang perlu mendapatkan perlindungan hukum jika salah satu diantara pihak mengingkari kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. PERJANJIAN PINJAM NAMA DALAM KREDIT PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN.
- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*.
- Fitriani, B. S., & Kelik Wardiono, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Akta Dibawah Tangan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (Habis Pakai) Modal Usaha* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
- Falahiyati, N. Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending). *Jurnal Justiqqa*, (2020)
- Gulo, E.. Akibat hukum perjanjian pinjam meminjam berdasarkan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi dihubungkan dengan prioritas kreditur konkuren (studi koperasi simpan pinjam cipta usaha mandiri, depok). (2017)
- Harahap, N.. Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(3), (2022)
- Jannah, J. N. Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technolgy) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4(2), (2020).
- Perdani, P. S., Sitanggang, C. T., & Sumriyah, S. Perjanjian Secara Online Dalam Fitur Paylater Berdasarkan Hukum Perjanjian. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(1), 01-06. (2024).